BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 030/KP.01/RA-09/01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PNS, PELAKSANA NON PNS DAN
TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PUSAKO TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pusako, perlu mengangkat Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pusako Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pusako Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.418149/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PNS, PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PUSAKO TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pusako Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pusako dilakukan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan mulai bekerja 2 Januari s.d 31 Desember 2023.

KETIGA : Setiap Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pusako akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :

1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayar honorarium Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat.

KEEMPAT : Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pusako sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA SEKRETARIAT,

RIZKI KURNIAWAN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 030/KP.01/RA-09/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

NAMA-NAMA PELAKSANA PNS, PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PUSAKO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	FAUZIAH, S.IP Penata Muda (III/a) NIP.19790921 201001 2 005	S1	Pelaksana PNS	Rp. 900.000
2.	MHD. ARDI WIRANDA, S.S.I	S1	Pelaksana Non PNS	Rp. 900.000
3.	ADE CANDRA, S.Pd	S1	Pelaksana Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	FAHRUL NIZAM, S.E	S1	Pelaksana Non PNS	Rp. 1.500.000
5.	KASWIR	SMA	Pelaksana Non PNS	Rp. 1.500.000
6.	PURNAMA SARI, S.T	S1	Tenaga Pendukung (Satpam)	Rp. 1.000.000
7.	YESSY AMANDA	SMA	Tenaga Pendukung (Pramubakti)	Rp. 1.000.000

KEPALA SEKRETARIAT,

RIZKI HENDRIAWAN